Cara Mengetahui Waktu-waktu Shalat

Waktu-waktu shalat dapat diketahui dengan lima hal, yaitu:

Pertama: dengan menggunakan petunjuk dari jam yang telah diatur sesuai dengan perputaran matahari, yang mana pada zaman sekarang ini jam tersebut sudah sangat mudah sekali untuk mendapatkannya. Dan, jam tersebut dapat dijadikan patokan untuk masuknya kelima waktu shalat.

Kedua: Tergelincirnya matahari serta bayangan yang dihasilkan dari pergeseran tersebut. Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui masuknya waktu shalat zuhur dan masuknya waktu shalat ashar.

Ketiga: Terbenamnya matahari. Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui masuknya waktu shalat maghrib.

Keempat: Menghilangnya cahaya merah, atau cahaya putih menurut pendapat lain, dari atas ufuk. Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui masuknya waktu shalat isyak.

Kelima: Munculnya cahaya putih di atas ufuk. Dan, cara ini dapat digunakan untuk mengetahui masuknya waktu shalat subuh.

Keempat cara yang terakhir ini disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dari ia berkata: Suatu ketika malaikat fibril Jabir bin Abdillah, datang kepada Nabi SAW pada saat matahari akan tergelincir dari atas kepala, lalu malaikat Jibril berkata "Bangkitlah hai Muhammad, dan laksanakanlah shalat zuhur." Lalu Nabi melaksanakan shalat zuhur ketika matahari sudah sedikit condong ke barat. Dan, setelah itu beliau diam hingga akhirnya malaikat datang kembali pada saat bayangan sesuatu sama panjang dengan tinggi aslinya, lalu malaikatJibril berkata, "Bangkitlah hai Muhammad, dan laksanakanlah shalat ashar." Lalu Nabi melaksanakan shalat ashar dan kemudian diam hingga akhirnya malaikat tenggelam, lalu malaikat Jibril fibril Jibril berkata, Jibril datang kembali pada saat matahari berkata, "Bangkitlah hai Muhammad, dan laksanakanlah shalat maghrib." Lalu Nabi melaksanakan shalat maghrib saat matahari sudah tenggelam. Lalu beliau berdiam diri hingga akhirnya malaikat Jibril datang kembali pada saat cahaya merah di atas ufuk sudah berkata, "Bangkitlah hai Muhammad, dan laksanakanlah shalat isyak." Lalu Nabi pun melaksanakan shalat menghilang, lalu malaikat Jibril isyak. Setelah sekian waktu, malaikat jibril baru datang kembali pada saat fajar mulai bersinar di atas ufuk di pagi buta, lalu malaikat Jibril berkata "Bangkitlah hai Muhammad, dan laksanakanlah shalat subuh." [H.R. At-Tirmidzi].

Hadits tersebut telah menjelaskan setiap permulaan untuk waktu- waktu shalat, dan sebenarnya ada kelanjutan dari hadits tersebut yang menjelaskan tentang berakhirnya waktu shalat, yang intinya antara lain: keesokan harinya malaikat Jibril datang kembali pada saat bayangan sesuatu hampir sama panjangnya dengan tinggr aslinya dan memerintahkan Nabi SAW untuk melakukan shalat zuhur, dan beliau pun melaksanakannya. Lalu pada saat bayangan sesuatu dua kali panjang dari tinggi aslinya malaikat Jibril datang lagi dan

memerintahkan beliau untuk melakukan shalat ashar, dan beliau pun melaksanakannya. Lalu malaikat Jibril datanglah untuk memerintahkan beliau melaksanakan shalat maghrib pada saatyang sama seperti hari sebelumnya, dan beliau pun melaksanakannya. Lalu setelah malam tiba tepatnya setelah berakhimya sepertiga malam yang pertama, malaikat Jibril datang lagi untuk memerintahkan beliau melaksanakan shalat isyak, dan beliau pun melaksanakannya. Dan ketika tiba pagi hari, tepatnya pada saat langit sudah menguning, malaikat Jibril datang lagi untuk memerintahkan beliau melaksanakan shalat subuh. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau bahwa di antara waktu-waktu di kedua hari itulah shalat fardhu lima waktu diwajibkan pelaksanaannya. Hadits ini dan juga hadits-hadits serupa, menjelaskan kepada kita tiba dan berakhirnya waktu shalat dengan tanda alam, dan tanda alam itulah yang memang menjadi dasar perhitungan jam dan hari menurut perputaran matahari.

Namun untuk mengetahui batas waktu shalat secara lebih detil menurut para ulama yang mengklasifikasikan waktu shalat menjadi waktu pilihan dan waktu darurat, kami akan menguraikannya pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: Waktu shalat itu terbagi menjadi dua, yaitu waktu pilihan dan waktu darurat. Waktu pilihan adalah rentang waktu yang boleh dipilih oleh mukallaf untuk melaksanakan shalat. Sedangkan waktu darurat adalah waktu yang cukup sempit setelah waktu pilihan berakhir. Penyebutan darurat untuk waktu ini sendiri karena waktu tersebut dikhususkan bagi mereka yang berada dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan haid, dalam keadaan sakit jiwa, atau keadaan lain semacam itu. Mereka itu tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa jika melakukan shalat pada waktu darurat tersebut sedangkan bagi selain mereka maka pelaksanaan shalat pada waktu darurat dianggap telah melakukan perbuatan dosa, kecuali jika orang tersebut telah menyelesaikan satu rakaat penuh ketika masih berada pada waktu pilihan. Dan, untuk waktu-waktu darurat ini untuk setiap waktu shalat akan dijelaskan sesaat lagi.

Menurut madzhab Hambali: Klasifikasi waktu untuk shalat ashar terbagi menjadi dua, yaitu waktu pilihan dan waktu darurat, yang mana waktu pilihan untuk shalat ashar berakhir ketika panjang bayangan sesuatu dua kali lipat dari tinggi aslinya, sedangkan waktu daruratnya dimulai sejak saat tersebut hingga tiba waktu terbenamnya matahari. Dan, menurut madzhab ini pelaksanaan shalat ashar pada waktu darurat itu diharamkan, meskipun mereka masih menyebut shalat tersebut ada'an (menunaikan pada waktunya). Dan, klasifikasi yang sama juga berlaku untuk waktu shalat isyak sebagaimana akan dijelaskan sesaat lagi.